

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN SIMPAN-PINJAM YANG DILAKSANAKAN OLEH BMT SURYA MANDIRI

*Ridho Rokamah**

Abstract: *Legal relation between debtor and creditor is a part of 'civil law' case (hukum perdata.) It is a contract refers to a particular case. Each sides of doers can freely manage contents of contract based on 'civil legal law' (KUH Perdata) article 1338 which states "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Contract content standard of BMT Surya Mandiri, substantially, suffers a financial loss for two sides. Contract standard especially muzārabah should be revised not only at payment system but also at 'payment duration' and 'wanprestasi' to strengthen legal justice for both sides. This paper is to analyze this particular contract using legal jurisprudence and 'civil legal law' (KUH Perdata) for harmonize the two sides of doers.*

Keywords: Perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak, perjanjian muzārabah,

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang (diringkas UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bank syariah telah diakui dan dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia, yang sistem dan operasional perbankan yang dijalankannya

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Melengkapi kepentingan tersebut di atas, dari sisi materi undang-undang, maka sangat perlu juga mendorong apa yang ditawarkan Hartono Mardjono,¹ mengenai "Kompilasi Hukum Muamalat" dalam rangka mempersiapkan undang-undang yang lebih tinggi di samping undang-undang bank syariah yang sedang digodok akhir-akhir ini. Kompilasi Hukum Muamalat dan undang-undang lainnya, harus semata-mata ditunjukkan sebagai hal yang bukan tidak mungkin dan malah harus dilihat sebagai implementasi dari adanya jaminan serta tidak adanya pertentangan dengan hukum positif perdata yang kita anut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 yang menganut "*asas kebebasan berkontrak*", dan ini berarti bahwa setiap individu dari setiap anggota masyarakat bebas melakukan ikatan dan perjanjian sesuai kehendak, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Bahkan pasal tersebut menjamin pula bahwa, "perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang" yang mengikat bagi mereka yang membuat dan menyepakatnya. (*al-'aqd shari'at al-muta'āqidayn*).

Kebebasan untuk memilih, termasuk "kebebasan untuk berkontrak" bagi setiap individu, selain bersifat kodrati dan

¹ S.R. Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 45.

hak paling asasi, juga merupakan bagian dari pengertian yang lebih luas dari definisi "ibadah mu'amalah". Terkait dengan negara, kebebasan tersebut juga mendapat jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yakni, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan demikian, jaminan UUD 1945 ini harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi kaum Muslimin untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep syariah Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.

Dan salah satu aktifitas tersebut adalah penerapan perjanjian syariah dalam transaksi perbankan syari'ah. Perlu diketahui bahwa draft perjanjian syari'ah juga merupakan draft baku (*standart kontrak*) yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Banyak pro dan kontra dari para ahli hukum tentang penerapan standar kontrak dalam dunia bisnis, khususnya transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Perbankan di Indonesia.

Perjanjian baku atau standar kontrak yang diterapkan oleh perbankan syari'ah secara langsung atau tidak langsung telah menghilangkan atau membatasi kebebasan berkontrak dari mitra kontraknya tersebut. Pada umumnya, dalam suatu perjanjian syari'ah, posisi para pelaku usaha lebih kuat dan dominan dibandingkan posisi dari mitra kontraknya, yang cenderung "dipaksa" baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga calon nasabah bank syari'ah tidak

mempunyai pilihan lain kecuali menandatangani kontrak yang sebenarnya banyak mengandung kelemahan.²

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka penulis mencoba menganalisa dan membahas terhadap beberapa permasalahan dalam perjanjian syari'ah yang diterapkan oleh Perbankan Syari'ah mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak. Untuk terlaksananya penelitian ini, maka peneliti juga melakukan penelitian langsung di Bank Syari'ah, yaitu di BMT Surya Mandiri Ponorogo, sehingga hasil penelitian ini diharapkan riil, faktual, dan aktual, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi pengembangan keilmuan dan pihak - pihak yang membutuhkannya.

PENGERTIAN AKAD

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syariah, pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad yang dilaksanakan dalam transaksi perbankan Syari'ah adalah Mudharabah dan Murabahah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Sedangkan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan

² *Ibid.*, 9.

penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyāri/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyāṭi/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzūm/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. *Saling menguntungkan*; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. *transparansi*; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. *kemampuan*; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- i. *taysīr/kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak

untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Sedangkan rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Obyek akad adalah *amwāl* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3. Tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan.

PENGERTIAN BMT

Lembaga keuangan Islam atau yang lebih populer disebut Lembaga Keuangan syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan mu'amalat serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas serta menyelesaikan masalah yang merangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya

menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.³

Dalam perkembangan bank umum, peranan perjuangan politik sangat penting. Namun prakarsa masyarakat sangat penting pula. Dari prakarsa masyarakat, tanpa legislasi syari'ah telah berkembang bank syari'ah mikro, yang bernama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) berarti rumah dana atau *Baitul Tamwil* (BT) berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial, sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴

Dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁵

³ *Ibid.*, 65.

⁴ Widiyono, *Asas Hukum*, 20

⁵ P. Endang, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 16

Berdasarkan hukum yang berada di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syari'ah dan lain-lain.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syari'ah dan mu'amalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus serta anggotanya, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti tidak tergantung pada dana

-
-
- pinjaman, tetapi senantiasa proaktif untuk menggalangkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesional, yakni semangat kerja tinggi (*'amalush sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.
 7. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Berdirinya BMT tidak lepas dari misi, visi dan tujuan yang ingin dicapainya. Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Misi yang ingin dicapainya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT. Sedangkan didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya

melalui pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam.

Ciri-ciri utama BMT yang membedakan dengan bentuk perbankan lainnya seperti Bank konvensional maupun bank perkreditan rakyat dan koperasi adalah :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasharufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Pada dasarnya BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.

PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN SIMPAN-PINJAM DI BMT SURYA MANDIRI

Seiring dengan perkembangan bisnis perbankan yang semakin cepat, BMT Surya Mandiri pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien dan efektif. Salah satu upaya untuk menciptakan efisiensi tersebut, BMT Surya Mandiri menyiapkan draft-draft perjanjian dalam produk simpanan maupun pinjaman yang akan ditawarkan kepada nasabah. Yaitu dalam bentuk tercetak dan menjadikan kontrak atau perjanjian menjadi baku. Dalam situasi kontrak yang diciptakan dalam keadaan tercetak dan

diupayakan dalam bentuk baku oleh BMT Surya Mandiri, seiring terjadi pihak calon nasabah menjadi pihak yang lemah.

Jika memperhatikan mekanisme dalam pemakaian perjanjian standar ini, perjanjian tersebut oleh pihak kesatu disodorkan kepada pihak kedua untuk dipakai tanpa memiliki hak mengoreksi. Sehingga pihak kedua hanya bersandar pada ketidaktahuan kecuali mau menerima ketentuan dari kontrak patnernya yang telah dituangkan dalam formulir perjanjian baku tersebut. Akibatnya, artian kesepakatan sebagai syarat suatu perikatan dalam pasal 1320 KUH Perdata telah tiada dalam perjanjian standar ini. A. Pitlo-Bolweg⁶, menekankan bahwa perjanjian Standar ini adalah suatu *Dwangcontract*, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 KUH Perdata telah dilanggar. Pihak debitur terpaksa meninggalkan sepakat harus menerima karena tanpa boleh mengoreksi ketentuan perjanjian standar tersebut. Hal tersebut karena debitur terpaksa menerima sebab tidak ada kemampuan berbuat lain.

Kelemahan dari Perjanjian Standar tersebut makin mencolok, jika dihubungkan dengan perkembangan hukum dewasa ini dengan munculnya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van omstandingenheden*) yang telah diterima dalam kehidupan hukum di Indonesia melewati kasus Luhur Sundoro.⁷ Oleh MHS Lens de Mug dalam disertasinya pada tahun 1981, dikemukakan alasan terjadinya penyalahgunaan keadaan, ada 3 macam⁸:

⁶ I.R. Widyadharma, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*, (Yogyakarta: Laksbang, 1995), 16.

⁷ *Ibid.*, 17

⁸ *Ibid.*, 17-18

-
-
1. Disebabkan adanya keunggulan ekonomi yang tidak seimbang;
 2. Disebabkan keunggulan kejiwaan yang tidak seimbang;
 3. Disebabkan keadaan darurat.

Ketiga hal dari Lens de Mug tentang penyalahgunaan keadaan tersebut sangat dominan dalam memporakporandakan perjanjian standar tersebut, karena mudah diterapkan sebagai suatu alasan membatalkan perjanjian standar tersebut. Subekti⁹ juga mengemukakan bahwa Asas Konsesualisme itu terdapat di dalam pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Asas Konsesualisme ini akan mengakibatkan perjanjian tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang. Oleh Subekti kemudian juga dijelaskan dengan meminjam pendapat Enggens, perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.

Melihat fakta diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa formulir atau aplikasi yang disodorkan oleh pihak BMT Surya Mandiri kepada calon nasabahnya untuk semua produk perbankannya yaitu produk simpanan maupun pinjaman adalah perjanjian baku (*standart contract*). Akan tetapi bagaimana pihak BMT Surya Mandiri agar perjanjian bakunya yang disodorkan kepada nasabah tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar penyalahgunaan keadaan. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Klausula baku dalam suatu kontrak produk simpan-pinjam yang diterapkan oleh BMT Surya Mandiri, pada umumnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan hukum kontrak di Indonesia. Pasal 1338 ayat 3 BW hanya

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975), 12.

menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (*goodwill; good faith*) dimana ketentuan ini tidak memberikan akibat yang signifikan untuk dapat membatalkan suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang dalam pasal 1338 ayat 1 secara tegas diakui sebagai Undang-Undang (bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum) yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.

Kemungkinan yang lebih dapat menjaga agar tidak terjadi kesewenangan oleh pihak yang posisinya lebih kuat (*willkeeur*) terhadap pihak yang posisinya lebih lemah, adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 1339 BW yang menyatakan sebagai berikut : “*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.*”

Pasal inipun belum secara tegas dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pihak yang lemah terhadap klausula-klausula baku yang sering lebih berbentuk klausula eksepsi (*exemption clause*). Karena kekuatan dari konsekuensi ditandatanganinya suatu kontrak yang memberikan pengertian berdasarkan hukum kontrak Indonesia bahwa kedua belah pihak telah melakukan kewajiban *duty to care* ataupun *duty to read* membuat sulit bagi pengadilan untuk menerima adanya langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dari pihak yang lemah atas dasar kerugian-kerugian yang muncul dari akibat diberlakukannya klausula limitasi tersebut.¹⁰

Khusus dalam suatu draft kontrak tercetak yang diajukan kepada pihak konsumen atau nasabah dari BMT

¹⁰ Endang, *Perbankan Syariah*, 27.

Surya Mandiri untuk ditandatangani, dimana sebenarnya sebelum langkah penandatanganan kontrak tersebut, tetap saja undang-undang masih melihat bahwa si konsumen atau nasabah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk membaca (*duty to read*) dan memahami bahkan melakukan perubahan terhadap draft kontrak yang tercetak tersebut (*duty to care*). Walaupun diakui posisi si konsumen atau nasabah ataupun pihak yang lemah tersebut dapat menghindar dari suatu kerugian akibat dari kehadiran klausula baku tersebut adalah apabila klausula baku yang dipaksakan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik, kesusilaan ataupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang membuat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.¹¹

Kontrak produk simpanan maupun pinjaman BMT Surya Mandiri merupakan hubungan hukum perdata antara pihak bank dengan pihak calon nasabah, atau istilah bisnisnya adalah antara kreditur dengan debitur. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian produk simpanan maupun pinjaman BMT Surya Mandiri merupakan perjanjian khusus, maka selain mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang - Undnag No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1338 KUH Perdata. Para pihak yang membuat perjanjian produk simpanan maupun pinjaman di BMT Surya Mandiri juga mempunyai kebebasan mengatur isi perjanjiannya dengan berdasar pada Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

¹¹ *Ibid.*, 28.

membuatnya." Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian simpan-pinjam di BMT Surya Mandiri dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian perbankan. Di BMT Surya Mandiri tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum dapat digambarkan dengan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih orang, di mana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tersebut didasarkan pada pihak yang satu berhak untuk mendapatkan suatu prestasi dari yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

Di dalam praktek penawaran untuk produk simpanan BMT Surya Mandiri, tidak ada draf baku yang disodorkan kepada nasabah. Nasabah harus memenuhi persyaratan produk simpanan yaitu fotocopy KTP rangkap dua dan membuka tabungan pertama sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) kemudian menandatangani buku tabungan miliknya. Ketentuan bagi hasil dan lain sebagainya tidak dicantumkan dalam buku tabungan, tetapi bisa dilihat pada setiap transaksi penabung, dan akan diberikan di akhir bulan, melihat jenis produk simpanannya. Bila ada yang tidak paham bisa ditanyakan, dan setiap tahun diadakan rapat anggota, yang salah satunya adalah pembagian bagi hasil yang bisa diambil maupun tetap dimasukkan ke dalam buku tabungan. Bila tidak paham berapa persen bagi hasilnya bisa

ditanyakan kepada pihak teller maupun karyawan di BMT Surya Mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMT Surya Mandiri yang menggunakan produk simpanan, rata-rata mereka tidak paham dengan bagi hasil produk simpanan yang mereka ikuti.¹² Tetapi mereka puas dengan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Surya Mandiri. Dan untuk produk simpanan selama ini juga tidak ada masalah antara pihak BMT Surya Mandiri dengan nasabahnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang memakai produk simpanan yang sudah setia mengikuti produk simpanan hingga 5 tahun bahkan lebih.¹³

Sedangkan hasil wawancara dengan karyawan BMT Surya Mandiri, cara agar perjanjian baku yang ada dalam produk simpanan agar tidak menyimpang dari asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap akhir bulan pihak teller akan menjelaskan kepada nasabah penabung, yang datang pada saat itu atau di lain kesempatan bahwa hasil dari bagi hasil dari tabungan seorang nasabah adalah akan tertera di buku tabungan nasabah. Bila nasabah ingin tanya berapa bagi hasil yang diterimanya tiap bulan, dan bagaimana prosedur pengambilannya, pihak teller BMT Surya Mandiri akan memberi jawaban serinci mungkin sampai nasabah paham. Walaupun tanpa ditanya, pihak teller BMT Surya Mandiri dengan senang hati pasti juga akan memberikan keterangan setiap nasabah menabung tentang perkembangan produk dan bagi hasil yang diterimanya. Setiap tahun dalam Rapat Anggota juga ada pembagian hasil kepada nasabah

¹² Hal ini berdasarkan angket dan wawancara dengan nasabah BMT Surya Mandiri.

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan BMT Surya Mandiri.

baik nasabah tetap maupun nasabah tidak tetap yang telah menggunakan produk simpanan BMT Surya Mandiri.

Sedangkan untuk produk pinjaman BMT Surya Mandiri di dalam praktek telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian permohonan pinjaman atau dikenal dengan sebutan mudharabah, bentuk draf perjanjian dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standard form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap calon tertanggung. Isi dari standar formulir tersebut tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman di BMT Surya Mandiri dalam praktek tumbuh perjanjian standar (*standard contract*).

Namun demikian, pihak BMT Surya Mandiri agar perjanjian mudharabah-nya tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, selalu menjelaskan isi dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah. Yang menjadi permasalahan apakah standar kontrak secara yuridis sah dan mempunyai akibat hukum. Untuk itu timbul berbagai pendapat dari pakar antara lain :

1. Hondius, mengatakan perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.
2. Stein, mengatakan perjanjian baru dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.
3. Mariam Darus. B, dasar belakunya kontrak standar didasarkan pada pihak kedua dianggap menyetujui, namun dalam kenyataannya pihak kedua tidak

mengetahui isinya. Dalam perjanjian asuransi, formil tertanggung, tetapi secara materiil terpaksa menerimanya. Sehingga adanya penyesuaian kehendak dalam hal ini adalah fiktif. Menurut beliau, standar kontrak terbagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Kontrak standar umum artinya kontrak standar yang telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur. Kontrak standar khusus artinya kontrak standar yang ditetapkan oleh pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.¹⁴

4. Remy Sjahdeni, keabsahan berlakunya kontrak baku tidak perlu diperdebatkan lagi, oleh karena kontrak baku ekseistensinya sudah merupakan kenyataan. Kontrak baku lahir dari kebutuhan masyarakat (*society needs*). Dunia bisnis keberlangsungannya tidak dapat berjalan tanpa kontrak baku, yang perlu dipersoalkan dalam hal ini adalah sifat berat sebelah dalam kontrak baku dan mengandung klausul yang berat sebelah, sehingga memberatkan pihak lainnya. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian menindas dan tidak adil. Yang dimaksud dengan berat sebelah adalah kontrak itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja sehingga pihak yang mempersiapkan kontrak standar tanpa mencantumkan apa yang menjadi keinginan pihak lainnya. Demikian pula sebaliknya pihak yang menerima kontrak baku ini, hanya dipenuhi dengan kewajiban saja.¹⁵

¹⁴ Badruzaman, *Perjanjian Baku*, 98.

¹⁵ Tan Kamello, *Sari Kuliah Selektta Hukum Perdata tanggal 09/10-02*. Universitas Sumatera Utara (USU) 2002.

Kontrak standar dalam perjanjian *mudharabah* BMT Surya Mandiri, melihat pendapat dari beberapa pakar di atas mengenai keberlakuan kontrak standar, maka kontrak tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak. Walaupun kontrak standar *mudharabah* kurang memberikan keadilan yang seimbang mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Kontrak standar *mudharabah* yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak akan berlaku sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengikat BMT Surya Mandiri sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Hukum khusus disini memiliki arti bahwa bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) sesuai dengan yang telah disepakati bersama, maka pihak tersebut akan dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh mitra kontraknya sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BMT SURYA MANDIRI PONOROGO TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU PRODUK SIMPANAN DAN PINJAMAN

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, timbul dalam praktek antara lain perjanjian-perjanjian yang mengandung syarat yang isinya membatasi tanggung jawab, atau menghapuskan tanggung jawab, atau membebaskan tanggung jawab, atau mengurangi tanggung jawab, atau meringankan tanggung jawab salah satu pihak yang dikenal dengan istilah syarat eksonerasi (*exoneratie clause*). Syarat-syarat eksonerasi banyak terdapat dalam standar kontrak/perjanjian baku. Atau yang oleh Pitlo¹⁶ dikatakan

¹⁶ P. Purwahid, "Asas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum*, Semarang: UNDIP (1986), 37.

bahwa dalam perjanjian baku, syarat-syarat eksonerasi tidaklah jarang terjadi/sering dilakukan. Lagi pula perjanjian-perjanjian baku/standar kontrak kebanyakan adalah perjanjian adhesi. Dengan perkataan lain bahwa salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain wajib menerimanya atau dengan terpaksa menerima persyaratan yang disodorkan kepadanya.

Fakta menunjukkan bahwa secara bertahap dan pasti, bentuk-bentuk kontrak yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Semula kontrak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi antar para pihak yang membuatnya. Namun, pada saat ini paling tidak ditemukan kontrak yang berbentuk standar baku. Di dalam standar kontrak, semua ketentuan dan persyaratan atau pasal-pasalinya dinamakan klausa baku. Standar kontrak adalah kontrak yang baik isi, bentuk maupun cara penutupannya dirancang, dibuat ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen¹⁷. Beberapa alasan diberlakukannya standar kontrak, yaitu:

1. Keadaan sosial / ekonomi perusahaan dalam mengadakan kerjasama dan untuk diajukan kepada partnernya, yang pada umumnya pihak partner mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisi maupun karena ketidaktahuannya;
2. Standar kontrak diberlakukannya karena adanya perbuatan hukum sejenis yang terjadi berulang-ulang disertai isi dan syarat perjanjian yang selalu sama,

¹⁷ Badruzaman, *Peranan BAMUI*, 55.

perbedaannya hanya pada subjek dan objek dari perjanjian, karena terjadi berulang-ulang dan teratur dapat melibatkan banyak pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan dan kemudian dibakukan (bentuk standar kontrak) agar mudah dalam penyajian jika masyarakat membutuhkan di samping alasan mudah, murah, efektif dan efisien.¹⁸

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, berlakunya peraturan standar dapat dilakukan dengan cara disertakan dalam perjanjian. Cara penyertaan tersebut dapat antara lain dengan cara :

1. Menandatangani

Peraturan standar dicantumkan dalam rumusan kontrak, kemudian perjanjian tersebut ditandatangani, maka para pihak terikat pada isi perjanjian tersebut;

2. Pemberitahuan

Peraturan standar diberitahukan kepada pihak lainnya untuk dipelajari, dengan jalan saling menukar dokumen atau diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu. Setelah tahu, mengerti, dan memahami isi peraturan standar barulah kontrak ditandatangani;

3. Penunjukkan

Dalam perjanjian dicantumkan ketentuan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian berlaku peraturan standar yang bersangkutan;

4. Diumumkan

Diumumkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat sehingga dapat terbaca oleh umum tentang berlakunya peraturan tersebut.

¹⁸ *Ibid.*, 98.

Cara-cara tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Dalam perjanjian produk simpanan dan pinjaman, khususnya perjanjian pinjaman *mudharabah* BMT Surya Mandiri¹⁹, cara penyertaan peraturan standarnya dilakukan dengan dengan pemberitahuan dan penandatanganan, yang tujuan utamanya adalah melindungi secara hukum kedua belah pihak, khususnya pihak nasabah, sehingga dapat diuraikan bahwa :

1. Penandatanganan (*signature*)

Seseorang yang telah menandatangani surat perjanjian, berarti telah terikat dengan janji-janji yang ada meskipun ia tidak membacanya. Dalam perjanjian produk di BMT Surya Mandiri, baik itu produk simpanan maupun pinjaman, dari sampel pertanyaan yang dibagikan kepada nasabah sejumlah 60 sampel, diketahui bahwa sebagian besar atau keseluruhan (95%) sampel yang didapat langsung menandatangani perjanjian produk simpanan maupun pinjaman setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Surya Mandiri tanpa membaca isi perjanjiannya. Alasan mereka adalah karena mereka sudah paham dengan penjelasan yang diberikan oleh karyawan BMT Surya Mandiri, tanpa harus membaca isi perjanjian. Tetapi bila ditanya apakah nasabah paham dengan substansi perjanjian, mereka hanya paham point-point pentingnya saja, seperti berapa besar angsuran, dan sanksinya.

2. Pemberitahuan

Apabila ketentuan dan syarat-syarat telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada pihak yang

¹⁹ Analisa ini didapat dari hasil sampel yang dibagikan kepada nasabah dan telah diolah dengan lebih baik.

lain dan diumumkan pada waktu perjanjian dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat tersebut telah diberitahukan secara pantas kepada pihak lawannya. Pemberitahuan harus dilakukan secara serentak dalam perjanjian. Seperti dikemukakan oleh Purwahid Patrik²⁰, bahwa agar syarat itu mengikat sebagai bagian dari perjanjian harus diberitahukan pada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian dibuat. Apabila tidak diberitahukan terlebih dahulu sampai sudah dibuatnya perjanjian maka akan mempunyai akibat, kecuali terbukti bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian baru atas dasar yang lain. Dalam perjanjian *mudharabah* BMT Surya Mandiri, cara pemberituannya adalah dengan menjelaskan point-point yang penting, yaitu bila persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT Surya Mandiri telah terpenuhi,²¹ maka pihak kreditur akan memberikan penjelasan tentang jumlah pinjaman, berlaku mulai dan dengan jangka waktu berapa tahun, kemudian besar angsuran dan sanksi-sanksi administrasinya, itu yang tertulis dalam perjanjian pokoknya. Sedangkan yang tidak tertulis, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyawan dan Ibu Eni, dijelaskan juga tentang tata cara mengangsurnya yaitu tiap bulannya dan tenggat waktu pembayaran secara lisan atau tidak tertulis (hal ini tidak tercantum dalam isi perjanjian *mudharabah* BMT Surya Mandiri). Selain tidak ada cara pembayaran dan tenggat waktu dan cara pembayaran, hal lain yang penting adalah tentang wanprestasi, selain tidak dijelaskan juga tidak

²⁰ Badruzaman, *Peranan BAMUI*, 46.

²¹ Tentang prosedur pengajuan pinjaman ada di lampiran 4.

tercantum di perjanjian *mudharabah* BMT Surya Mandiri, tetapi ada peraturan mengenai sanksi - sanksi administrasinya bagi pihak debitur (nasabah).

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat diketahui, bahwa dalam perjanjian produk maupun simpanan di BMT Surya Mandiri agar suatu perjanjian itu mengandung unsur kedudukan para pihak yang seimbang dan adil, maka pihak - pihak yang akan menandatangani perjanjian, khususnya pihak nasabah (masyarakat menengah ke bawah dan pendidikan yang kurang) harus ditanyakan benar, apakah sudah paham dengan penjelasan karyawan BMT Surya Mandiri atau belum. Selain itu juga, bila ada yang bisa membaca, diberi kesempatan dan waktu untuk membaca dulu, dan menanyakan kalau ada yang belum paham. Penjelasan yang diberikan oleh karyawan BMT Surya Mandiri tidak hanya satu kali saja tetapi harus diulang-ulang lagi sampai pihak nasabah paham, karena berdasarkan hasil penelitian, banyak nasabah yang hanya sekedar membaca sekilas pandang saja atau tidak teliti dan langsung menandatangani, atau bahkan langsung menandatangani setelah dijelaskan oleh pihak karyawan BMT Surya Mandiri.

Akibat hukum dari penerapan perjanjian baku oleh BMT Surya Mandiri, dipandang dari segi doktrin yaitu bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jadi jika pihak nasabah atau calon nasabah membubuhkan tanda tangan pada perjanjian baku produk simpanan maupun pinjaman BMT Surya Mandiri, maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan

telah mengetahui dan menghendaki isi dari perjanjian baku yang ditandatangani. Karena hal ini tidak mungkin apabila seseorang menandatangani apa yang tidak diketahuinya. Seperti yang dinyatakan oleh Hondius²² dalam Disertasinya yang menyatakan bahwa standar kontrak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: BAMUI dan BMI, 1994.
- . *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni., 1980.
- Endang, P. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hondius, E.H. *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, Conpendium Hukum Belanda*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, s-Gravebhage, 1978.
- Kamello, Tan. *Sari Kuliah Selektia Hukum Perdata tanggal 09/10-02*. Universitas Sumatera Utara (USU), 2002
- Muh. Antonio, S., *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Purwahid, P. "Asas Itikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian", *Jurnal Hukum*, Semarang: UNDIP, 1986.

²² E.H. Hondius, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Conpendium Hukum Belanda* (t.tp.: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, 1978), 141.

- Rejeki H., Sri. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1975.
- Wahid, Agus. "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat", *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4 Vol. VI, Jakarta, 1995
- Widiyono, Try. *Asas Hukum Dalam Operasional Transaksi Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Widyadharma, I.R. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*. Yogyakarta: Laksbang, 1995.